

## PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

2023

PERDA KOTA SURAKARTA NO.9, BD 2023/NO.9. TLD NO.141, HLD KOTA SURAKARTA : 35 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

ABSTRAK : - Mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah, diperlukan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan berusaha yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di Daerah menjadi instrumen dalam meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, penggerak perekonomian, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) ; UU No. 11 Tahun 2023 ; UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPU No.2 Tahun 2022, PP No. 5 Tahun 2021., PP No.6 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Daerah ini di atur tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang meliputi: persyaratan dasar, perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan berusaha sector dan kemudahan persyaratan inventasi, manajemen penyelenggaraannya, pelaksanaan, pengelolaan pengaduan, Kemudahan perizinan berusaha untuk UMK. Kemudian di atur pula mengenai Dukungan reformasi kebijakan perizinan berusaha, pelaporan penyelenggaraan, serta pembinaan dan pengawasan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 September 2023

- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- Penjelasan: 8 hlm